
MEMAHAMI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN: SEJARAH PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA, MASA LALU DAN MASA KINI

Arum Tarina

Universitas Pelita Bangsa
arum.tarina@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Sebagaimana yang diketahui sebagian besar pelaku usaha, Perseroan Terbatas sejauh ini merupakan bentuk badan usaha yang paling populer di Indonesia. Sehingga Sejarah hukum Perseroan Terbatas menjadi salah satu obyek kajian yang perlu untuk diteliti. Terlebih lagi dengan munculnya Perseroan Perorangan. Oleh karena itu, Tujuan penulisan ini untuk menguraikan bagaimana sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, dan asal mula Perseroan Perorangan akhirnya menjadi Ius Constitutum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah tidak dapat kita hindari bahwa perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perseroan Terbatas itu tidak bisa dilepaskan dari adanya transplantasi dan pengaruh dari sisi eksternal, seperti Lembaga Internasional.

Kata kunci : Sejarah; Perseroan; Perorangan

Abstract

(Title: Understanding The Law Of Sole Personl Companies: The History Of Limited Companies In Indonesia, The Past And The Present) As most business actors know, Limited Liability Companies are by far the most popular form of business entity in Indonesia. So that the legal history of the Limited Liability Company becomes one of the objects of study that needs to be examined. Even more so with the emergence of Sole Person Company. Therefore, the purpose of this writing is to describe how the history of a Limited Liability Company in Indonesia, and the origins of an Sole Person Company eventually becoming the Ius Constitutum in Indonesia. This research is a normative juridical research that uses statutory and historical approaches. The results of this study are that we cannot avoid that changes in laws and regulations related to Limited Liability Companies cannot be separated from transplants and influences from the external side, such as international institutions.

Keywords: History; Company; Sole Person

PENDAHULUAN

Sejarah dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Proses penemuan dan pembuatan hukum itu sendiri merupakan suatu sejarah. Berdasarkan kamus Black's Law Dictionary 9th edition disebutkan:

Historical Jurisprudence, (1823) The branch of legal philosophy concerned with the history of the first principles and conceptions of a legal system, dealing with (1) the general principles governing the origin and development of law, and (2) the origin and development

of the legal system's first principles. (Garner, 2009: 933)ⁱ

Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah pemikiran hukum, sehingga di kenal sebagai tokoh yang menghasilkan Mazhab Sejarah (*historical school jurisprudence*). Berikut adalah tiga pemahaman hukum Savigny (Chand, 1994:126):

- a. *Law was a part of the culture of the people; people's natural spirit, volkgeist (a highly elusive and romantic idea);*
- b. *All law originated in custom. It was later that it was created juristically, that is, law is to be found, not made;*
- c. *The common conviction of the people is the origin of law.*

Sebagaimana Brian Tamanaha mengelaborasi bahwa hukum adalah pertumbuhan sejarah sosial – atau lebih tepatnya, berbagai pertumbuhan yang kompleks – terkait dengan hubungan dan kompleksitas sosial. Beberapa manifestasi hukum ini berkembang dari yang sederhana kearah yang lebih kompleks, sementara yang lain menuju ke suatu tempat, diserap atau digantikan. Hukum berakar dalam sejarah suatu masyarakat, berkembang dalam ranah sosial bersama dengan pertumbuhan sosial dan hukum lainnya, terikat dan berinteraksi dengan kondisi sekitarnya (Tamanaha, 2017:3). Maka untuk memahami tata hukum pada masa lalu dan masa kini kita perlu untuk menelitinya, sebagaimana dikatakan oleh Mochta Kusumaatmadja:

Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita (Sasongko, 2013:19).

Studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Sejarah hukum Perseroan Terbatas merupakan salah satu obyek kajian sejarah hukum yang perlu untuk diteliti. Sebagaimana yang diketahui sebagian besar pelaku usaha, Perseroan Terbatas sejauh ini merupakan bentuk badan usaha yang paling populer di Indonesia. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas pertama tidak diberlakukan di Indonesia sampai tahun 1995. Sebelumnya Perseroan Terbatas diatur di *Wetboek van Koophandel voor Nederlandsche Indie* (WvK) Staatsblad 1847 Nomor 23), atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Untuk Indonesia (“**KUHD**”) (Subekti, 1976).

Perseroan Terbatas bagi pelaku usaha di Indonesia merupakan salah satu sarana atau kendaraan penunjang dalam pembangunan ekonomi. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang menjalankan usaha di mana modal terdiri dari saham dan berperan sebagai wadah ‘asosiasi modal para pedagang (*‘handelaren’*). (Marzuki, 1996) Karena modal terdiri dari saham yang dapat diperdagangkan, maka dimungkinkan untuk mengubah kepemilikan tanpa membubarkan perusahaan. Serta pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas pada jumlah kepemilikan sahamnya saja (Widjaya, 2003: 1). Sejarah Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum juga mengalami proses yang terus bergerak dan tidak akan berhenti atau stagnan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada suatu bangsa dan negara. Dan, segala sesuatu yang hidup selalu berubah, dalam hal ini Perseroan Terbatas yang sebelumnya hanya bisa didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, maka hal tersebut oleh Pemerintah Negara Indonesia sudah tidak memadai, terutama untuk Usaha Mikro dan

Kecil (“UMK”). Banyak penelitian terkait UMK di Indonesia yang menunjukkan bahwa kebanyakan UMK masih belum berbadan hukum, yang hal ini dapat menjadi kendala bagi mereka untuk melakukan akses terhadap berbagai lembaga formal. Pengetahuan yang rendah seringkali menjadi alasannya, sehingga kemampuan mengakses informasi yang rendah, juga menyebabkan sebagian besar UMK belum berminat untuk mengurus berbagai perizinan usaha secara formal (Rothenberg, dkk, 2016: 96-113).

Perseroan Terbatas yang pada awalnya lebih bertujuan untuk mengakomodir usaha menengah dan besar saja, kini bergeser diarahkan pula untuk mengakomodir usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, secara kronologi perkembangan Perseroan Terbatas tersebut dibaginya dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Masa Belanda
2. Masa Presiden Soekarno (1945 – 1967)
3. Masa Presiden Soeharto (1967 – 1998)
4. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2009)
5. Masa Presiden Joko Widodo (2014-Sekarang)

Perseroan Perorangan adalah bentuk perusahaan yang masih terhitung baru di Indonesia. Oleh karena itu belum banyak sumber yang membahas mengenai proses pendirian dan pengaturan mengenai struktur badan perseroan perorangan tersebut.

Pada tahun 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Naskah akademik tentang UU No. 40/2007 yang dianggap memiliki beberapa kelemahan yang telah diidentifikasi celah kekurangannya. Pemerintah merasa perlu bertindak melalui amandemen untuk mendukung perubahan ekonomi global. Adapun alasan UU No. 40/2007 perlu diamendemen antara lain terkait dengan temuan EoDB. Temuan tersebut diantaranya adalah hal-hal yang terkait alasan pendirian perseroan terbatas, struktur permodalan, dan keberadaan komisaris, yang secara tradisional sering terjadi penyelundupan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016: 3). Kemudian adanya kewajiban yang tidak konsisten dimana dimungkinkannya kurang dari dua pemegang saham selama enam bulan (Pasal 7 (5) UU No. 40/2007), maka pengaturan kewajiban setidaknya dua pendiri dan pemegang saham perseroan terbatas (Pasal 7 (1) UU No. 40/2007) menjadi tidak konsisten (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016: 37). Masalah lain yang timbul sehubungan dengan Pasal 7 UU 40/2007 terkait dengan kepemilikan saham pendiri atau pemegang saham perseroan terbatas adalah terkait dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan). Hal ini tidak terjawab dan tidak diatur secara tegas oleh UU No. 40/2007 (Kementerian Hukum dan HAM, 2016: 39). Kemudian terakhir adanya realitas bahwa masyarakat memerlukan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang dapat menaungi kegiatan usaha mereka yang memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha dalam menjalankan usaha, bisnis, dan perekonomiannya. Sehingga dirasa perlu ada pengaturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membentuk badan usaha berbadan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Yang selanjutnya UU No. 40/2007 ini diamendemen oleh UU Cipta Kerja.

Naskah akademik tentang UU No. 40/2007 tersebut diperkuat oleh tulisan Fahrurozi, dalam penelitiannya yang berjudul “Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal,” menyimpulkan fakta terdapat ketidakharmonisan antara UU No. 40/2007 dengan UU No. 20/2008. Ketidakharmonisan tersebut terkait dengan persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang mensyaratkan didirikan minimum oleh 2 (dua) orang, dinilai tidak sejalan dengan konsep dimana “orang perorangan” dapat memulai UMKM, sehingga perlu adanya pembaruan hukum. Hal ini diperkuat dari tulisan World Bank, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), dan Uni

Eropa (Fahrurozi, 2018):

Lebih lanjut Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, dalam penelitiannya yang berjudul “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”, dengan melakukan studi tentang perseroan perorangan di negara *United Kingdom*, Uni Eropa, Singapura dan Malaysia dimana negara-negara tersebut telah menerapkan perseroan terbatas yang dapat didirikan oleh minimal 1 (satu) orang (Faiz & Febriananingsih, 2020:94).

Ratna Januarita, dalam penelitian dengan judul “*The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian Company Law*,” (Januarita, 2021: 221-231) dan Shinta Pangesti, dalam penelitiannya mengenai “Peng uatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19,” (Pangesti, 2021: 117-131) menyatakan bahwa adanya ambiguitas, ketidakpastian, dan celah hukum tentang pertanggungjawaban Badan Hukum Perseroan Perorangan dan Pendirinya (Januarita, 2021: 222); kemungkinan penyalahgunaan sertifikat pendaftaran yang perlu dikaji apakah dapat diklasifikasikan kedalam objek tata usaha negara atau tidak (Pangesti, 2021: 127); adanya opsi perubahan data pendiri sehingga dimungkinkannya peralihan pengendalian dalam perseroan perorangan tersebut (Pangesti, 2021); adanya peluang untuk menyalahgunakan perseroan perorangan tersebut untuk kepentingan pribadi pemilik yang dapat merugikan kreditor atau pihak ketiga lainnya dengan alasan pertanggung jawaban terbatas pemegang saham (Pangesti, 2021: 128). Oleh karenanya, pemerintah dianggap perlu untuk melakukan memperkuat pengaturan dasar hukum dan amandemen peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan Cahyani Aisyiah membahas mengenai “Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan,” dimana Pasal 7 ayat (7) UU No. 40/2007 jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja tidak mengecualikan ketentuan mengenai penugasan anggaran dasar dalam bentuk Akta Notaris sehingga tidak sesuai dengan pasal-pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja. Akta Notaris hanya diwajibkan untuk dibuat dalam hal Perseroan Perorangan harus diubah menjadi Perseroan (Aisyah, 2021: 55).

Sedangkan penelitian tentang perseroan perorangan atau yang disebut juga dengan *single member limited liability company/one-man company* dari luar negeri diantaranya: Beihui Miao menyebutkan bahwa perusahaan dengan anggota tunggal adalah perseroan terbatas dengan satu orang yang hanya memiliki satu pemegang saham – baik perorangan atau badan hukum. Ini berarti bahwa semua kepemilikan saham dalam perusahaan dipegang oleh satu pemegang saham, serta identitas anggota tunggal harus diungkapkan, menurut hukum, dalam entri registri yang dapat diakses publik (Miao, 2012: 2).

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan uraian dalam pendahuluan, untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto, 2006: 52) yang meliputi peraturan perundang-undangan, penelitian hukum kepustakaan, teori hukum, atau penelitian sebelumnya. Metode penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumen yuridis jika terjadi kekosongan, ketidakjelasan, dan konflik norma, selanjutnya untuk menjaga aspek kritis ilmu hukum sebagai sui generis (Diantha, 2016: 12). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum atau masalah yang akan dibahas, pendekatan sejarah (Marzuki, 2017: 133). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu dengan melakukan inventarisasi peraturan

perundang-undangan dan literatur hukum. Upaya yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari atau menelaah secara kritis dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum tentang sejarah perseroan terbatas secara umum dan perseroan perorangan secara khusus yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan secara sistematika, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, Masa Lalu dan Masa Kini

Perseroan Terbatas (*naamloze vennotshap* ('NV'), *company limited by shares*) adalah salah satu bentuk badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Berbagai permasalahan dalam pengaturan mengenai Perseroan Terbatas tersebut menarik untuk dikaji, salah satunya dengan menelusuri sejarah perkembangannya. Oleh karena itu maka, tulisan ini ingin mengupas "Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, Masa Lalu Dan Masa Kini."

A. Masa Belanda

Hukum Perseroan Terbatas pertama di Hindia Belanda adalah KUHD.ⁱⁱ KUHD diadopsi di koloni pada tanggal 1 Mei 1848, bersama-sama dengan serangkaian undang-undang baru lainnya termasuk KUHPerdata Belanda dan Ketentuan Umum tentang Perundang-undangan yang menetapkan sistem hukum pluralis berbasis ras di negara-negara koloninya. (Ball, 1982: 205). Prinsip Konkordansi berdasarkan Pasal 131 Indische Staatsregeling ("IS") umumnya menganggap bahwa hukum Belanda akan diperluas ke wilayah jajahannya, dan sebuah komisi ditunjuk pada tahun 1839 untuk merencanakan pengenalan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan KUHD di Indonesia atau dahulu disebut dengan Hindia Belanda (Mahy, 2012: 385).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD pada awalnya hanya berlaku untuk orang Eropa, tetapi penduduk Indonesia atau yang dahulu disebut dengan penduduk Pribumi/Bumiputera, dan penduduk timur asing tunduk pada hukum adatnya masing-masing. Namun dalam perkembangan selanjutnya, KUHD berlaku bagi kelompok timur asing yang berasal dari Cina, sedangkan kelompok timur asing lainnya, seperti Arab dan India, tidak berlaku KUHD. Baru setelah tahun 1939 bagi golongan Bumiputra berlaku ketentuan ordonansi *Inlandsche Maat-Schappij Op Aandeelen* atau Maskapai Andil Indonesia. Ketentuan tentang Perseroan Terbatas di dalam KUHD diatur di dalam Pasal 36 hingga 56, sehingga benar-benar singkat sekali. KUHD yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 (Staatsblad. No.23 Tahun 1847), tidak mengalami banyak perubahan. Walaupun, pada tahun 1924 di Negara Belanda melakukan amandemen terhadap KUHD nya (Staatsblad. No. 556 Tahun 1924) (Harahap, 2016: 22).

Badan hukum khusus untuk bangsa Indonesia yang dibuat sebelum kemerdekaan yaitu *Inlandsche Maat-Schappij Op Aandeelen* atau Ordonansi Andil Maskapai Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan "I.M.A") dengan Staatsblad 1939 No.569 jo. No.717 bagi golongan Bumiputra. Dalam praktik, pengusaha menengah pribumi tidak puas hanya dengan bentuk usaha yang ada, misal koperasi (yang diatur di *Algemeene regelingen op de cooperatieve verenigingen* (Staatsblad 1915 No.431)), yang tidak terlalu memenuhi

perkembangan dan kehendak dari masyarakat. Terutama dalam soal menggunakan modal yang telah dihimpunnya, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan lapangan dalam bentuk usaha yang lebih luas lagi (Permana, 1952: 63, 79).

Koperasi dirasakan seolah-olah terlalu sempit untuk orang-orang yang dengan susah payah berhasil mengumpulkan sejumlah uang, dan ingin agar uangnya itu dapat diputar hingga uangnya itu membawa pula hasil yang kiranya dapat mendekati harapannya. Oleh karena hasil yang diharapkan itu tidak terlihat akan dapat tercapai dengan jalan turut serta menjadi anggota di dalam Koperasi. Maka banyak perusahaan telah meminta bantuan pemerintah untuk menemukan suatu bentuk yang dapat dipakai dalam kalangan-nya sendiri dan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan untuk lebih leluasa lagi bergerak satu sama lain mengingat juga kedudukan keuangannya. Permintaan-permintaan sedemikian itu datang dari kaum menengah dan kaum pengusaha (Permana, 1952: 80).

Pemerintah Hindia Belanda dahulu juga terlampaui terpengaruh oleh kedudukan agraris dari rakyat Indonesia hingga demikian hampir segala tindakannya mengenai perekonomian itu disandarkan kepada falsafah pertanian. Sehingga pada tahun 1929 dibentuk panitia yang bertugas untuk memenuhi kehendak kaum pengusaha tersebut. Panitia tersebut disebut dengan "*Commissie voor Inlandsche Rechtspersonen*." Pada tahun 1939 keluarlah peraturan yang disebut dengan *Ordonantie op de Inlandsche Maatschappij op aandeelen*" (Permana, 1952).ⁱⁱⁱ

Dalam perkembangannya I.M.A tadi ternyata untuk mengatur badan hukum yang menyimpang daripada hukum adat yang berlaku asal saja dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dikehendaki oleh kepentingan umum (Permana, 1952: 80). Orang Indonesia dapat mendirikan kan I.M.A yang diperkenankan mempunyai saham tersebut hanya bangsa Indonesia atau badan hukum ("*rechtsperson*") (Pasal 1 dari Staatsblad 1939 nomor 569).

Pendirian I.M.A adalah sederhana dan murah untuk didirikan (tidak diperlukan akta notaris). Namun, tetap dibuat akta tertulis yang mana harus didapatkan persetujuan dari Kementerian Kehakiman (Permana, 1952: 82). I.M.A memiliki umur yang lebih pendek (tiga puluh tahun kecuali diberikan perpanjangan) dibandingkan dengan NV (biasanya tujuh puluh lima tahun), dan memiliki batasan kepemilikan tanah (tujuh puluh lima hektar tanah yang di antaranya boleh tidak lebih dari dua puluh lima hektar sawah padi). I.M.A awalnya terbatas di Jawa dan Madura, dan I.M.A tidak dapat memiliki tanah di luar kedua pulau tersebut, tetapi pembatasan ini dicabut pada tahun 1942 (Mahy, 2012: 392).

Sedangkan, mengenai pertanggungjawaban terhadap segala tindakan beserta akibatnya maka I.M.A itu menanggungnya dengan seluruh kekayaannya dengan sama seperti konsep perseroan terbatas yang kita kenal saat ini, akibatnya para pemegang saham tidak mempunyai pertanggungjawaban apa-apa terhadap segala perjanjian dan akibatnya yang dilakukan oleh I.M.A. Ditinjau dari sudut pertanggungjawaban masing-masing pemilik perkumpulan maka nyata bahwa I.M.A ini telah menjauhi paham yang terdapat di koperasi dan mendekati paham N.V. Karena para peserta I.M.A. hanya berkewajiban untuk menyetorkan sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada I.M.A. itu sendiri guna sebagai pembayaran sahamnya (Permana, 1952: 81).

I.M.A berkewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan (neraca dan laba-rugi) dua kali setahun ke Pengadilan Negeri di mana I.M.A dicatatkan. *Staatsblad* No.13/1942 juga mengatur secara rinci tata cara pendaftaran perusahaan dan komponen apa saja yang harus dicantumkan dalam pasal-pasal pendirian—tujuan, pendiri, perincian modal saham, dan sebagainya (Mahy, 2012: 392). Dengan demikian, Kolonial Belanda bermaksud untuk menggunakan kendali yang jauh lebih besar atas IMA daripada yang dimilikinya atas NV. Hal ini dibuktikan dengan adanya kewajiban selain untuk mengirimkan ke Pengadilan

Negeri serta dengan tembusan ke Kementerian Kemakmuran (Perekonomian) (Permana, 1952). *Staatsblad* No.13/1942 juga jauh lebih rinci tentang masalah manajemen internal daripada KUHD.

Beberapa penguasa kolonial memiliki harapan besar bahwa I.M.A akan terbukti bermanfaat, dan tentu saja ada minat di kalangan komunitas bisnis pribumi pada saat itu (Boeke, 1946: 153).^{iv} Namun, pada akhirnya, I.M.A hanya sedikit digunakan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan hal ini terjadi di antaranya adalah: i) terjadinya Perang Dunia Kedua terjadi sebelum I.M.A ini dapat banyak diuji; ii) setelah kemerdekaan, sebagian besar pengusaha pribumi memilih bentuk NV meskipun fakta bahwa pendirian I.M.A lebih murah; iii) kebijakan pasca-kemerdekaan akan mengharuskan bisnis untuk menggunakan bentuk NV jika mereka ingin membuat kontrak dengan pemerintah; iv) NV dipandang lebih bergaya internasional dan mungkin tidak terlalu menunjukkan diskriminasi oleh paternalisme kolonial; v) NV juga tidak memiliki batasan jenis "koperasi" dari I.M.A, seperti kebutuhan direktur untuk menjadi pemegang saham; vi) prosedur pendirian melalui pengadilan daripada melalui notaris sebenarnya menjadi lebih sulit karena hakim sibuk dengan pekerjaan lain; dan vii) budaya hukum "notaris" yang berkembang juga mengakibatkan Kementerian Kehakiman sering menerima permohonan I.M.A yang menggunakan jasa notaris, yang kemudian harus dikembalikan dengan petunjuk untuk menyerahkan kepada hakim (Mahy, 2012).

Makarim dapat menemukan hanya empat IMA yang masih beroperasi di Jawa dan Madura dan sekelompok sekitar dua puluh bank pasar kecil di Bali yang menggunakan bentuk I.M.A pada akhir 1970-an (Mahy, 2012), dan tampaknya hanya beberapa perusahaan IMA yang terus ada dan berkembang hingga 1990-an (Tabalujan, 1996: 85). Secara formal, dualisme adanya pasal-pasal KUHP tentang NV dan I.M.A yang terpisah terus berlanjut hingga keduanya digantikan oleh UUPT No.1/1995.

B. Masa Presiden Soekarno (1945 – 1967)

Pasca awal masa kemerdekaan Indonesia, perkembangan hukum dagang pada masa Presiden Soekarno masih relatif sama dengan masa kolonial Belanda. Tidak banyak Perubahan dalam aturan perseroan terbatas karena masyarakat Indonesia masih terfokus pada integrasi konstitusi dan politik pada masa awal kemerdekaan, sehingga aturan yang diciptakan terkait Perseroan Terbatas menjadi kurang berkembang. Pasal II Ketentuan Aturan Peralihan dalam Undang - Undang Dasar 1945^v dan Pasal 142 Undang - Undang Dasar Sementara RI^{vi} memberlakukan segala aturan hukum yang ada baik peraturan dan ketentuan hukum Pemerintahan Hindia Belanda maupun Jepang di Indonesia sebelum adanya peraturan pengganti baru yang dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sejak proklamasi pada tahun 1945 telah berlangsung proses dekolonisasi dan nasionalisasi di Indonesia yang ditandai dengan tindakan proses pemindahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah Kolonial ke pemerintahan Republik Indonesia dalam segala bidang. Puncaknya adalah pengambilalihan berbagai perusahaan milik Belanda di Indonesia (Darini, & Miftahuddin, 2018: 3). Hal ini dapat kita jumpai dalam ketentuan Pasal 1 Undang. - Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda, "*bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.*" (Pasal 1 UU No. 86/1958). Sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 86/1958, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 tentang "*pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (UU No. 86/1958)*" (yang selanjutnya disebut dengan "PP No. 2/1959").

Sejak nasionalisasi perusahaan Belanda di berlakukan hal ini mempengaruhi di bidang politik dan ekonomi. Beberapa masalah muncul karena nasionalisasi tidak dipersiapkan dengan baik mengakibatkan penurunan produksi dan kekurangan pekerja terampil. Namun nasionalisasi ini secara fundamental telah mengubah tatanan ekonomi dan peran negara. Mengelola sektor ekonomi yang lebih besar (Darini & Miftahuddin, 2018: 15).

C. Masa Presiden Soeharto (1967 – 1998)

Perkembangan peraturan dan ketentuan di bidang Perseroan Terbatas mulai terasa pada masa Presiden Soeharto, yang dikenal dengan Orde Baru. Di bawah naungan *International Monetary Fund* (IMF), rezim Orde Baru dengan cepat menerapkan langkah-langkah untuk mendukung investasi asing skala besar untuk eksploitasi sumber daya alam. Sebagai imbalan atas penjadwalan ulang utang-utangnya secara internasional, Indonesia setuju untuk mengurangi warisan Soekarno dari penekanan pada sektor milik negara dan untuk mendorong investasi swasta, khususnya asing. Perubahan dalam kebijakan ekonomi dan industri ini dirancang oleh tim yang sebagian besar terdiri dari teknokrat terlatih dari Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Presiden Soeharto. Pada tahun pertama kepresidenan Soeharto, tiga undang-undang penting disahkan: UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No.5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, dan UU No.11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. UU Penanaman Modal Asing memuat persyaratan bahwa perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan perusahaan baru yang berdomisili di Indonesia (Mahy, 2012: 308). Lebih lanjut, meskipun bukan kewajiban hukum, dalam praktik bahwa usaha yang diselenggarakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri juga harus menggunakan bentuk perusahaan NV. Serta, beberapa perusahaan milik negara yang diselenggarakan berdasarkan UU No.9/1969 juga menggunakan bentuk NV (Himawan, 1973).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (“UU No. 4/1971”). Tujuan dari perubahan Pasal 54 KUHD ini diantaranya adalah karena adanya urgensi untuk melakukan perubahan dan penambahan sistim hak suara dalam bentuk usaha perseroan terbatas yang dimuat dalam pasal 54 KUHD. UU No. 4/1971 memberikan kesempatan bagi seorang pemegang saham perseroan terbuka untuk mengadakan pilihan antara sistim hak suara yang tak terbatas dengan hak suara yang terbatas.

Selanjutnya, diadakan amandemen UU No. 4/1971 dalam rangka untuk pelaksanaan usaha Negara, UU No.9/1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, UU No. 6/ 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Amandemen ini diantaranya untuk mengakomodir tentang saham-saham prioritas dari/atau saham-saham pendiri dikeluarkan atas nama, "*preemptive rights*" yang mengatur "*bila seorang pemegang saham akan menjual sahamnya, saham itu harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang telah ada, atau dalam hal pengeluaran saham baru para pemegang saham yang telah ada diberi hak terlebih dahulu untuk membelinya,*" serta untuk mengakomodir terkait dengan "klausula oligarki", yang memberikan kesempatan untuk memberikan beberapa wewenang khusus dalam perseroan terbatas kepada pihak lain dari pada para pemegang saham mayoritas, diantaranya untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan komisaris dan/atau dewan direksi.

Mencermati Peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam KUHD yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional. Ditambah lagi adanya dualisme badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam KUHD dan masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk I.M.A, maka untuk untuk menjamin kepastian dan

penegakan hukum, serta menghapus dualisme pengaturan, serta lebih memacu pembangunan nasional, pemerintah masa Presiden Soeharto menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT No. 1/1995”) pada tanggal 7 Maret 1995 yang terdiri dari 12 Bab dan 129 Pasal.

Pada saat pembahasan Rancangan UUPT No. 1/1995 terkait dengan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan **berdasarkan perjanjian**, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya,” menurut Zen Umar Purba bahwa pasal yang menjadi dasar untuk dasar pegangan bagi pengaturan pasal-pasal berikutnya, namun unsur “perjanjian” tersebut dikecualikan dalam beberapa hal diantaranya untuk BUMN, dan bila pemegang saham tinggal 1 (satu) orang maka diberikan waktu 6 (enam) bulan. Hal ini mengakibatkan unsur “perjanjian” di dalam UUPT No. 1/1995 menjadi “tidak realistis, tidak sejalan dengan konsep pendirian PT yang menekankan pada liabilitas khusus bagi pemiliknya; dan tidak sejalan dengan kecenderungan (trend) perkembangan hukum PT di negara-negara lain, termasuk Belanda yang secara tradisional merupakan negara yang selama berabad-abad sistem hukumnya diikuti oleh Indonesia.” (Purba, 1994: 4-5). Di Belanda untuk Perseroan Terbatas Tertutup atau disebut dengan Besloten Vennootschap (“BV”) dalam Bahasa Belandanya, BV dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri namun tetap dengan tanggung jawab pribadi yang terbatas.

Pada zaman Presdin Soeharto dibuat pula Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham baru di berlaku pada saat zaman Presiden BJ Habibie menjabat, setelah Presiden Soeharto dilengserkan pada tahun 1998.

D. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2009)

Dinamika perkembangan usaha di Indonesia dan interaksi para investor baik dalam negeri maupun asing untuk melakukan investasi di Indonesia mendorong dibentuknya regulasi yang mampu mengakomodir dan melegalisasi aktifitas bisnis di Indonesia yang lebih modern. Sehingga, pada 16 Agustus 2007 pemerintah bersama dengan DPR sepakat untuk mencabut UUPT No. 1/1995 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT No. 40/2007”).

Dalam Pasal 1 butir 1 UUPT No. 40/2007 tidak banyak memberikan banyak perubahan dalam definisinya “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, **didirikan berdasarkan perjanjian**, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Pendirian tetap harus didirikan. Berdasarkan perjanjian UUPT No. 40/2007 sendiri tidak merombak total UUPT No. 1/1995, melainkan sebagai pembaruan untuk menyelaraskannya dengan undang-undang terkait lainnya dan untuk mendukung upaya tata kelola perusahaan yang baik.^{vii} UUPT No. 40/2007 mempertahankan sebagian besar konsep dasar UUPT No.1/1995. Perubahan signifikan dalam UUPT No. 40/2007 yaitu memperkenalkan unsur-unsur yang biasanya tidak ditemukan dalam hukum perusahaan Barat. Pertama, dengan Pasal 74 UUPT No. 40/2007, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjadikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai persyaratan legislatif wajib bagi perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi sumber daya alam, daripada memperlakukannya semata-mata sebagai prinsip sukarela. Langkah ini tampaknya dimotivasi oleh kebangkitan gerakan CSR di Indonesia sejak awal 2000-an dan kemudian oleh pertemuan kepentingan politik dan

masyarakat sipil tertentu yang menginginkan kontrol lebih besar atas perusahaan-perusahaan besar asing dan domestik (Rosser & Edwin, 2010). Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas telah disahkan, namun masih belum ada sanksi tegas bagi perusahaan sumber daya yang gagal melaksanakan tanggung jawab CSR mereka.

E. Masa Presiden Joko Widodo (2014-Sekarang)

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid I, banyak gebrakan baru terkait dengan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas, diantaranya adalah pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP No. 29/2016”). Dimana modal dasar Perseroan Terbatas diatur minimal 20 juta Rupiah pada Pasal 25 UUPA No. 1/1995 dan 50 juta Rupiah pada UUPA No. 40/2007, namun Presiden Joko Widodo dengan berani membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa besaran modal dasar Perseroan Terbatas tidak lagi ditentukan oleh Pemerintah, namun ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Namun Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, masih harus tunduk pada besaran minimum modal dasar perseroan Terbatas harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sektor usahanya. Pada bagian konsiderans dan penjelasan umum PP No. 29/2016 disebutkan bahwa alasan dasar perubahan adalah untuk mencapai “kemudahan berusaha” atau yang lebih dikenal dengan Ease of Doing Business yang mana akan dibahas lebih lanjut dibawah.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II, pemerintah beserta DPR membuat gebrakan baru yaitu dengan membuat Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). UU Cipta Kerja ini mengamandemen 79 Undang-Undang dan mencabut 2 Undang-Undang. Dimana UU Cipta Kerja ini juga turut mengamandemen UUPA No. 40/2007. Definisi Perseroan Terbatas berubah secara signifikan yaitu “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.*” Lebih lanjut mengenai Badan Hukum Perorangan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Pada bagian konsiderans dari UU Cipta Kerja selain membahas tentang tuntutan globalisasi yang semakin kompetitif, UU Cipta Kerja juga menguraikan mengenai upaya untuk mendukung cipta kerja (*job creation*) dan kemudahan berusaha dalam berbagai bidang. Merupakan salah satu ambisi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan peringkat indeks kemudahan berusaha, yang diharapkan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia global.

Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 memutuskan tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, dan diwajibkan untuk diperbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Apabila tidak berhasil maka UU Cipta Kerja baru dinyatakan inkonstitusional.

Hal ini menjadi tonggak sejarah baik bagi Mahkamah Konstitusi, Pemerintah, Badan Legislatif, serta para pelaku usaha di Indonesia, yang harus menjalankan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat ini. Banyak pelaku usaha yang merasa khawatir akan kepastian hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini. UU Cipta Kerja ini selain

memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, namun disisi lain juga memunculkan kewajiban-kewajiban baru yang belum ada sebelumnya. Sehingga pelaku usaha harus banyak melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tata kelola Perseroan Terbatasnya.

II. Memahami Sejarah Hukum Perseroan Perorangan

A. Perseroan Perorangan di Dunia

Dalam hukum perusahaan modern, gagasan perusahaan swasta yang terdiri dari satu anggota bukanlah hal baru lagi. Secara historis, Inggris adalah yang pertama, yang membuka jalan menuju diakuiinya Perseroan Perorangan melalui preseden yang ditetapkan dalam kasusnya yang terkenal *Saloman v. Saloman & Co.* (1897) AC 22 (Sridhan, dkk, 2014). Namun, pertama kali di dunia diakui posisi hukumnya berdasarkan Undang-undang tentang Orang dan Perusahaan (*Personen-und Gesellschaftsrecht*) oleh negara Liechtenstein pada tahun 1926.^{viii}

Konsep Perseroan Perorangan ini telah diakui secara hukum di banyak negara baik negara yang menganut tradisi hukum anglo saxon maupun negara yang menganut tradisi hukum eropa kontinental. Di Inggris, Perseroan Perorangan disebut dengan *Single Member Companies*,^{ix} di Cina disebut *One-Person Company*,^x di Malaysia disebut dengan "Sdn. Bhd.," yang berasal dari singkatan *Sendirian Berhad*,^{xi} dan di Singapura kurang lebih sama dengan di Malaysia yaitu Perusahaan Perorangan, Perusahaan Terbatas (Pte Ltd), *Sendirian Berhad*.^{xii}

Sedangkan di Uni Eropa, pemberlakuan konsep Perseroan Perorangan (*single-member private limited-liability companies*) ini juga diatur dengan the Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC of 21 December 1989 on single-member private limited-liability companies, yang terakhir telah dicabut dengan Directive 2009/102/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 in the area of company law on single-member private limited liability companies. Dimana dimungkinkan bagi suatu perusahaan dapat memiliki anggota tunggal ketika didirikan dan juga ketika semua sahamnya dimiliki oleh satu orang (*single-member company*). Sejak berlakunya Directive tentang single-member private limited-liability companies sudah terdapat 27 negara anggota yang mengadopsinya termasuk Negara Belanda.

Asal usul konsep Perseroan Perorangan dapat ditelusuri kembali ke rezim korporasi internasional Inggris, Singapura, Cina, dan negara-negara Eropa lainnya serta rekomendasi dari "Komite Pakar Hukum" yang disupervisi oleh Dr. Jamshed J. Irani pada tahun 2005. Alasan mengapa konsep perseroan perorangan ini diperkenalkan dapat dipahami dengan baik dari ringkasan laporan komite seperti yang disebutkan di bawah ini:

"With increasing use of information technology and computers, emergence of the service sector, it is time that the entrepreneurial capabilities of the people are given an outlet for participation in economic activity. Such economic activity may take place through the creation of an economic person in the form of a company. Yet it would not be reasonable to expect that every entrepreneur who is capable of developing his ideas and participating in the market place should do it through an association of persons. We feel that it is possible for individuals to operate in the economic domain and contribute effectively. To facilitate this, the Committee recommends that the law should recognize the formation of a single person economic entity in the form of 'One Person Company'. Such an entity may be provided with a simpler regime through exemptions so that the single entrepreneur is not compelled to fritter away his time, energy and resources on procedural matters." (Irani, 2005).

B. Ease of Doing Business (EoDB)

Proyek EoDB, diluncurkan pada tahun 2002, untuk melihat UKM domestik dan mengukur peraturan yang berlaku bagi UKM melalui siklus hidup mereka. Laporan EoDB pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 dengan lima set indikator untuk 133 ekonomi pada suatu negara (World Bank Group, 2020). Namun, tim yang membentuk EoDB telah dibentuk tiga tahun sebelumnya, pada saat penulisan *World Development Report 2002: Building Institutions for Markets* (Bank Dunia 2001). Joseph Stiglitz, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Dunia, memilih untuk fokus pada pentingnya institusi dalam pembangunan. Maka, Simeon Djankov ditugaskan, dan berkolaborasi dengan Andrei Shleifer, untuk menulis bab-bab tentang institusi dan perusahaan untuk the *World Development Report*. Beginilah awal mula studi *EoDB* dimulai untuk mengumpulkan dan menganalisis kumpulan data lintas negara baru tentang institusi (Djankov, 2016).

Dua hal yang menjadi inspirasi di balik studi EoDB. Pertama, pengalaman ekonomi yang direncanakan secara terpusat dan pemborosan bakat dan sumber daya kewirausahaan sebagai suatu akibat dari regulasi yang berlebihan. Dengan runtuhnya komunisme, penelitian tentang manfaat regulasi yang lebih sederhana akan berguna bagi para reformis di Eropa Timur. Kedua, dalam bukunya *The Other Path*, Hernando de Soto (1989) menunjukkan bahwa biaya yang sangat tinggi untuk mendirikan bisnis di Peru menghalangi kesempatan ekonomi bagi orang miskin.(Djankov, 2016)

EoDB memberikan indikator kuantitatif tentang peraturan untuk memulai bisnis, berurusan dengan izin konstruksi, mendapatkan listrik, mendaftarkan properti, mendapatkan kredit, melindungi investor minoritas, membayar pajak, perdagangan lintas batas, menegakkan kontrak dan menyelesaikan kebangkrutan. Selain itu, EoDB menawarkan studi sub-nasional yang terperinci, yang secara mendalam mencakup regulasi dan reformasi usaha di berbagai kota dan wilayah dalam suatu negara. Studi-studi ini memberikan data tentang kemudahan berusaha, peringkat setiap lokasi, dan merekomendasikan reformasi untuk meningkatkan kinerja di masing-masing bidang indikator (World Bank Group, 2020).

Studi EoDB tahun 2020 mencakup 11 set indikator dan 190 ekonomi. Sebagian besar rangkaian indikator mengacu pada skenario kasus di kota bisnis terbesar di setiap perekonomian, kecuali 11 perekonomian yang memiliki populasi lebih dari 100 juta pada tahun 2013 (Bangladesh, Brasil, Cina, India, Indonesia, Jepang, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Federasi Rusia dan Amerika Serikat) di mana juga mengumpulkan data untuk kota bisnis terbesar kedua. Data untuk 11 ekonomi ini adalah rata-rata tertimbang populasi untuk 2 kota bisnis terbesar. Proyek ini mendapat manfaat dari umpan balik dari pemerintah, akademisi, praktisi, dan peninjau. Tujuan awal tetap untuk memberikan dasar yang objektif untuk memahami dan meningkatkan peraturan untuk kemudahan bisnis di seluruh dunia.(World Bank Group, 2020b)

Indonesia, turut serta masuk dalam laporan EoDB sejak Laporan pertama di tahun 2004.(The World Bank, 2004) Pada laporan EoDB Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia meraih peringkat ke-73 dari 190 negara di dunia. Peringkat tersebut tidak mengalami perubahan dan masih sama seperti peringkat pada laporan tahun 2019 lalu namun mengalami kenaikan EoDB score dari 67.96 menjadi 69.6 (World Bank Group, 2020). Jika diuraikan secara detail, permasalahan yang masih menjadi penyebab rendahnya peringkat kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa indikator salah satunya adalah seperti rumitnya perizinan dalam memulai berusaha (Pemerintah Republik Indonesia, Naskah Akademis RUU Cipta Kerja, 2020).

Pada indikator EoDB, yang dapat diakui untuk masuk dalam perhitungan memulai berusaha adalah harus berupa perseroan terbatas atau yang sejenis dengannya. Karena dianggap, bahwa bentuk badan hukum tersebut adalah yang paling banyak digunakan dinegara-negara

lain untuk melakukan perdagangan. Selain itu ada empat kelebihan dari perseroan terbatas, yaitu adalah: i) badan hukum dapat hidup lebih lama dari pendirinya; ii) sumber daya bersama, karena pemegang saham bergabung dalam membangun modal perusahaan; iii) tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sehingga mengurangi risiko berbisnis dan memberi seseorang kebebasan untuk berinovasi dan bereksperimen tanpa konsekuensi negatif yang besar; dan iv) usaha formal yang terdaftar biasanya memiliki akses ke layanan yang tidak tersedia untuk perusahaan informal yang tidak terdaftar (The World Bank, 2004). Pada Laporan EoDB tahun 2004, Indonesia masih memerlukan 168 hari untuk menjalankan 11 prosedur pendirian dan memulai usaha. Namun pada Laporan EoDB tahun 2020, Indonesia sudah bisa mempersingkat waktu menjadi 13 hari untuk menjalankan 11 prosedur pendirian dan memulai usaha.

Banyak hasil penelitian-penelitian dari Bank Dunia ini yang berusaha mendorong untuk membuat usaha menjadi seefisien mungkin. Diantaranya adalah mengenai langkah prosedur yang diperlukan,^{xiii} waktu dan biaya yang terkait,^{xiv} dan persyaratan modal minimum,^{xv} mencakup berbagai aspek proses pendaftaran. Bentuk Perseroan Perorangan adalah bentuk badan hukum yang sudah banyak digunakan oleh negara-negara lain, dan jumlahnya terus berkembang beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menjadi sorotan dan pilihan yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia untuk pada akhirnya memilih menetapkan-nya untuk masuk dalam ketentuan UUPM No. 40/2007.

Namun, pada 16 September 2021, Bank Dunia mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan Laporan *Doing Business* menyusul tuduhan penyimpangan, manipulasi data, pengaruh yang tidak semestinya, dan perilaku tidak etis oleh staf bank termasuk Simeon Djankov, mantan presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva (The World Bank Group, 2021).

C. Perseroan Perorangan di Indonesia

Pada tahun 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Naskah akademik tentang UU No. 40/2007 yang dianggap memiliki beberapa kelemahan yang telah diidentifikasi celah kekurangannya. Pemerintah merasa perlu bertindak melalui amandemen untuk mendukung perubahan ekonomi global. Adapun alasan UU No. 40/2007 perlu diamandemen antara lain terkait dengan temuan EoDB. Temuan tersebut diantaranya adalah hal-hal yang terkait alasan pendirian perseroan terbatas, struktur permodalan, dan keberadaan komisaris, yang secara tradisional sering terjadi penyelundupan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016: 3).

Adapun faktor yang mendorong timbulnya transplantasi Perseroan Perorangan sebagai norma badan hukum baru di dalam UU Cipta Kerja adalah agar "... meningkatkan nilai kemudahan berusaha Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EODB) dan memudahkan secara formal pelaku usaha dalam mendirikan badan hukum PT." (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020). Hal ini karena Pemerintah Indonesia mengadopsi indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business* ("EODB")) yang bertujuan untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap hal-hal seperti peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, perizinan, dan kepastian hukum.^{xvi}

KESIMPULAN

Sebagaimana sejarah panjang tentang Perseroan Terbatas, yang pada awalnya NV hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing Cina. Kemudian untuk golongan

Bumiputera dibuatlah I.M.A atas dorongan dari pelaku usaha menengah ke atas. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan Perseroan Terbatas sebagai sarana dan kendaraan untuk menjalankan usahanya.

Dari I.M.A kita dapat belajar beberapa hal yang berharga bagi keberlangsungan suatu badan usaha atau badan hukum untuk dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Pertama, pengusaha dalam menggunakan badan usaha tidak akan terlalu mempermasalahkan biaya pendiriannya, selama badan usaha tersebut dapat digunakan untuk membuat kontrak dengan pemerintah atau pihak ketiga. Selain itu badan usaha yang dapat dijadikan kendaraan usaha dalam perdagangan internasional memiliki nilai lebih, agar dapat berkompetisi dan bersaing di kancah internasional. Dan masih banyak faktor teknis dan yuridis lain yang mempengaruhi keberlangsungan suatu badan usaha untuk menjadi kendaraan usaha pilihan masyarakat di Indonesia.

Tidak dapat kita hindari bahwa perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan Perseroan Terbatas itu tidak bisa dilepaskan dari adanya transplantasi dan pengaruh dari sisi eksternal, baik dari Lembaga Internasional seperti IMF, atau dari suatu Indikator EoDB yang berada di bawah World Bank.

Sejarah perkembangan Perseroan Terbatas akan terus berjalan dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Namun, apakah kebutuhan masyarakat dapat diakomodir semua? Itu adalah pertanyaan yang akan terus dicari jawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, C. (2021). IMPLIKASI KETIADAAN AKTA NOTARIS PADA PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN PERORANGAN. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 41–58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140>
- Boeke, J. H. (1946). *The Evolution of the Netherlands Indies Economy*. Institute of Pacific Relations.
- Darini, R., & Miftahuddin, M. (2018). Nasionalisasi Perusahaan Asing Di Jawa Timur 1950-1966. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1).
- Diantha, I.M.P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Djankov, S. (2016). The doing business project: How it started. *Journal of Economic Perspectives*, 30(1), 247–248.
- Fahrurrozi. (2018). Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7(3), hlm. 445-463.
- Garner, B. A. (Ed.). (2009). *Black's Law Dictionary*' (Ninth). West Publishing Co.
- Himawan, C. (1973). Highlights on The Company Law of Indonesia. *Malaya Law Review*, 15(2), 139–144.
- Indonesia, P. R. (2020). *Naskah Akademis RUU Cipta Kerja*.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 35 dan Pasal 36.
- Januarita, R. (2021). The Newly Sole Proprietorship as Limited Liability Company in Recent Indonesian Company Law. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 37(1). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.7771>
- M Faiz Aziz - Nunuk Febriananing MEWUJUDKAN PT PERSEORANGAN MIKRO KECIL (UMK) MELALUI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA. (n.d.).

- Mahy, P. (2012). The evolution of company law in Indonesia: An exploration of legal innovation and stagnation. *American Journal of Comparative Law*, 61(2), 377–432. <https://doi.org/10.5131/AJCL.2012.0023>
- Manusia, K. H. dan H. A. (2016). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas* (Vol. 2, Issue 2).
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, H. M. L. (1996). ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DARI PERSEROAN TERBATAS (MENURUT UNDANG-UNDANG NO . 1 TAHUN 1995). *Hukum Dan Pembangunan*, 3(1), 212–218.
- Miao, B. (2012). A Comparative Study of Legal Framework for Single Member Company in European Union and China. *Journal of Politics and Law*, 5(3).
- Muhammad, F. (2018). MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBADAN HUKUM DENGAN GAGASAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM TUNGGAL. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional; Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018*.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/293>
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(April), 117–131.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/650>
- Permana, H. N. (1952). *Bentuk Hukum Perusahaan*. Sari Ltd.
- Purba, Z. U. (1994). *Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Proyek ELIPS.
- Rosser, A., & Edwin, D. (2010). The politics of corporate social responsibility in Indonesia. *Pacific Review*, 23(1), 1–22.
- Rothenberg, A. D., Gaduh, A., Burger, N. E., Chazali, C., Tjandraningsih, I., Radikun, R., Sutera, C., & Weilant, S. (2016). Rethinking Indonesia's Informal Sector. *World Development*, 80, 96–113.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005>
- Sasongko, W. (2013). *Sejarah Tata Hukum Indonesia*. Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universita Lampung.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Tabalujan, B. S. (1996). The New Indonesian Company Law. *University of Pennsylvania Journal of International Law*, 17(3).
- Tamanaha, B. Z. (2017). A realistic theory of law. In J. Berger (Ed.), *A Realistic Theory of Law* (First). Cambridge University Press.
- The World Bank. (2004). *Doing business in 2004: Understanding Regulation*.
- World Bank Group. (2020a). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2>
- World Bank Group. (2020b). *Doing Business 2020: Indonesia*. In *Doing Business 2020, Economy Profile Indonesia*. <https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020>

ⁱ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, Ninth (West Publishing Co., 2009), hlm. 933. "Historical jurisprudence was a passive restraining mode of thought on legal subjects by way of reaction from the active creative thought of the era of philosophy. It was a reaction, too, from the confident disregard of traditional legal institutions and conditions of time and place which characterized the French Revolution. We were not ready for it in the fore part of the last century. But we accepted it eagerly toward the end of that century when it was

already moribund in Europe." Roscoe Pound, *The Formative Era of American Law* 113 (1938)

ⁱⁱ Dalam bahasa Belanda, ini adalah Wetboek van Koophandel. Diterima langsung di Hindia Belanda/Indonesia melalui Staatsblad no. 23/1847.

ⁱⁱⁱ termuat dalam staatsblad 1939 nomor 569 Jo 717, dan berlaku sejak 1 Februari 1940. Kata "Indlandsche" digantikan dengan "Indonesische" setelah kemerdekaan, atau lebih dikenal dengan Maskapai Andil Indonesia (MAI).

^{iv} mengutip calon Wakil Presiden Muhammad Hatta yang mengatakan bahwa investor akan membeli saham di I.M.A bukan karena mereka mencari keuntungan besar dari perusahaan seperti itu tetapi karena mereka melihat "ikatan spiritual" di I.M.A yang tidak ada di NV).

^v Pasal II UUD. 1945: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

^{vi} Pasal 142 UUDS 1950: Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah. sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu. tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini.

^{vii} Dari alasan lahirnya UUPT No. 40/2007 yang disebutkan Awaludin, ini mungkin yang paling penting mengingat pasca krisis ekonomi 1997-1998 banyak beredar pendapat di dalam dan di luar Indonesia bahwa negara membutuhkan upaya korporasi yang lebih baik. pemerintahan, pemerintah menerbitkan Ketentuan Nasional Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Jakarta membuat berbagai perubahan peraturan mereka untuk mewajibkan perusahaan untuk meningkatkan sistem tata kelola perusahaan mereka, dan UUPT No. 1/1995 secara umum terlihat sebagai kekurangan dalam menangani banyak masalah tata kelola perusahaan yang baik tersebut,

^{viii} Art. 180a

1) *At least one member of the administration of a legal entity authorised to manage and represent the legal entity must be a national of a signatory to the European Economic Area Treaty, a person treated as such on the basis of an international treaty or a legal entity and must hold a licence under the Law concerning the Professional Trustees and Fiduciaries.*

^{viii} United Kingdom, *Companies Act 2006*, Ps. 123.

Art. 180a

1) *At least one member of the administration of a legal entity authorised to manage and represent the legal entity must be a national of a signatory to the European Economic Area Treaty, a person treated as such on the basis of an international treaty or a legal entity and must hold a licence under the Law concerning the Professional Trustees and Fiduciaries.*

^{viii} United Kingdom, *Companies Act 2006*, Ps. 123.

^{ix} 123 Single member companies

If a limited company is formed under this Act with only one member there shall be entered in the company's register of members, with the name and address of the sole member, a statement that the company has only one member.

^x Republik Rakyat Tiongkok, *Companies Law of the People's Republic of China Order Of The President Of The People's Republic Of China No. 42, The Companies Law of the People's Republic of China has been revised and adopted at the 18th Meeting of the Standing Committee of the Tenth National People's Congress of the People's Republic of China on October 27, 2005, and its revised version is hereby promulgated and shall go into effect as of January 1, 2006.*

Section 3 Special Provisions on One-person Companies with Limited Liability

Article 58 The provisions of this Section are applicable to the incorporation and the organizational structure of a one-person company with limited liability; and where no provisions are stipulated in this Section on such company, the provisions of Sections 1 and 2 of this Chapter shall be applicable.

For the purposes of this Law, the one-person company with limited liability means a company with limited liability where there is only one shareholder who is a natural person or a legal person.

^{xi} *Essential requirements of a company*

9. *A company shall have—*

(b) one or more members, having limited or unlimited liability for the obligations of the company;

^{xii} Singapura, *The Statutes of the Republic of Singapore Companies Act Chapter 50, psl.17 (8) & (9)*, Lihat CS R. Sridhan Et Al. Singapura mengizinkan One Person Company di bawah *Companies Amendment Act of 2004.*

Formation of companies

17.—(1) *Subject to the provisions of this Act, any person may, whether alone or together with another person, by subscribing his name or their names to a constitution and complying with the requirements as to registration,*

form an incorporated company.[5/2004] [Act 36 of 2014 wef 03/01/2016]

^{xiii} Jumlah prosedur menggambarkan pihak eksternal yang dihadapi calon pengusaha. Pada setiap prosedur, pengusaha dapat terkendala yang melibatkan suap oleh pejabat pemerintah.

^{xiv} Jumlah hari dan biaya resmi yang terkait dengan setiap prosedur mudah ditafsirkan: semakin tinggi angka tersebut, semakin rumit dan mahal proses pendaftarannya dan semakin kecil kemungkinan banyak pengusaha yang akan mendaftarkan usahanya.

^{xv} Persyaratan modal minimum adalah jumlah modal yang harus dimasukkan pengusaha ke rekening bank sebelum pendaftaran dimulai.

^{xvi} Ease of Doing Business/EoDB adalah indeks yang dibuat oleh World Bank/Bank Dunia yang tujuannya untuk mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan tingkat kemudahan berbisnisnya. Proyek World Bank/Bank Dunia ini telah berlangsung sejak tahun 2002 dan laporan pertamanya dikeluarkan pada tahun 2003. Tujuan penilaian kemudahan berbisnis ini adalah untuk memberikan landasan yang objektif kepada pelaku pasar mengenai kemudahan berusaha di suatu negara. Dimana selanjutnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan negara bisa menanggapi hasil penilaian EoDB tersebut melalui kebijakan yang tepat. Lihat Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Ease of Doing Business di Indonesia Terus Membaik,".